

ANALISIS ASAS PEMUNGUTAN PAJAK DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK

¹⁾ Pablo Dwipa Ananta Siregar

Penulis:

¹⁾ Pablo Dwipa Ananta S
pablodwipa@gmail.com
Universitas Indonesia

Abstrak

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* merupakan konsep penghapusan sanksi bagi Wajib Pajak (WP) yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Pengampunan pajak merupakan salah satu bentuk insentif pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan WP. Data yang didapat oleh fiskus juga akan digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan. Dengan dasar tersebut, pemerintah menambahkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak sebagai salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk tahun 2025. Untuk dibakukan sebagai kebijakan perpajakan, pengampunan pajak hendaknya memenuhi asas-asas pemungutan pajak, yaitu *revenue productivity*, *equality*, dan *ease of administration*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang pengesahan RUU Pengampunan Pajak sebagai Undang-Undang dan dilakukan dengan menilik penegakan asas-asas pemungutan pajak dalam program Pengampunan Pajak pada tahun 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela pada tahun 2022 melalui penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan metode tinjauan pustaka sistematis (SLR) serta menggunakan sumber sekunder melalui undang-undang, buku, dan penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengampunan pajak hanya memenuhi asas *revenue productivity*, tetapi belum memenuhi asas *equality* dan *ease of administration*. Pengampunan pajak mendistorsi asas *equality* dengan menghilangkan sanksi bagi WP pelanggar ketentuan perpajakan. RUU Pengampunan Pajak juga meluluhkan asas *ease of administration* pada aspek *certainty* karena menghilangkan sanksi yang merupakan salah satu alat penegakan hukum.

Kata Kunci : Pengampunan Pajak, Sanksi Administrasi, Keadilan, Direktorat Jenderal Pajak

Abstract

Tax amnesty is a concept that involves the elimination of penalties for taxpayers who have violated tax regulations. It serves as a form of tax incentive with the aim of increasing state revenue and tax compliance. The data obtained by the tax authorities will also be utilized to support supervisory functions. Based on this premise, the government has included the discussion of the Draft Law on Tax Amnesty as one of the National Legislation Program for 2025. To be established as a tax policy, tax amnesty should adhere to the principles of tax collection, namely revenue productivity, equality, and ease of administration. Therefore, this research aims to analyze the prospects of enacting the Draft Law of Tax Amnesty as a law. This research is conducted by examining the enforcement of the tax collection principles in the 2016 Tax Amnesty program and the 2016 Voluntary Disclosure Program through qualitative descriptive research. The research is carried out using a systematic literature review (SLR) method with secondary data obtained from laws, books, and previous studies. The research findings indicate that Tax Amnesty

Sitasi


Siregar, Pablo Dwipa A. (2025). Analisis Asas Pemungutan Pajak Dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. *TAXPEDIA: Journal of Tax Policy, Economic and Accounting*. Volume 3 Nomor 1

only fulfills the principle of revenue productivity, but does not meet the principle of equality and ease of administration. Tax Amnesty distorts the principle of equality by eliminating penalties for taxpayers who have violated tax regulations. The Draft Law on Tax Amnesty also undermines the principle of ease of administration in terms of certainty by eliminating sanctions, which are ones of the instruments of law enforcement.

Keywords: Tax Amnesty, Administrative Sanctions, Equity, Directorate General of Taxes

PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, telah menyampaikan pidato terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan-nya pada tanggal 16 Agustus 2024. Kebijakan fiskal tahun 2025 akan disusun dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan.” Dalam Rancangan APBN tersebut, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.996,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 505,4 triliun, serta hibah sebesar Rp. 0,6 triliun (Pradipta, 2024). Mengacu pada grafik 1, terdapat peningkatan target pendapatan negara, termasuk penerimaan perpajakan, setiap tahunnya sehingga pemerintah perlu terus melakukan perbaikan untuk mencapai target tersebut.



Grafik 1 Tren Target APBN Penerimaan Negara, PNBP, dan Hibah 2021-2025 (dalam triliun Rupiah)

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, 2021; Direktorat Jenderal Anggaran, 2022; Direktorat Jenderal Anggaran, 2023; Direktorat Jenderal Anggaran, 2024; Direktorat Jenderal Anggaran, 2025; diolah oleh penulis

Pada era kepemimpinan presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, pemerintah berencana memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Tujuan utama dari program pengampunan pajak ini adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, reformasi perpajakan dengan menciptakan basis data perpajakan yang valid dan terintegrasi, dan untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional (Nasly, 2024). Fasilitas tersebut sedang diajukan untuk dibakukan melalui pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (RUU Pengampunan Pajak). Hal ini didasarkan niat untuk memfasilitasi Wajib Pajak (WP) yang melakukan kesalahan di masa lalu yang terus melakukan penghindaran pajak (Simanjuntak, 2024).

RUU Pengampunan Pajak ini telah disetujui oleh DPR untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025 (Amila, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, prolegnas prioritas merupakan pelaksanaan prolegnas jangka menengah yang ditentukan setiap tahunnya. Kesepakatan DPR dalam memutuskan RUU Pengampunan Pajak sebagai salah satu Prolegnas Prioritas 2025 merupakan bentuk komitmen DPR dalam mendukung kebijakan strategis perpajakan, terutama karena pengampunan pajak dianggap memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat basis data perpajakan di masa depan (Nasly, 2024).

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* merupakan konsep penghapusan sanksi yang diberikan oleh presiden kepada WP atas pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. Tujuan utama program pengampunan pajak adalah meningkatkan penerimaan negara dari penerimaan pajak secara besar-besaran dalam batas waktu tertentu dan repatriasi, yaitu pengembalian akumulasi penghasilan warga Indonesia dari luar wilayah Indonesia ke dalam wilayah Indonesia (Clarabella, 2022; Rahim et al., 2023). Hal tersebut dibuktikan melalui realisasi penerimaan program pengampunan pajak pada 2016 yang mencapai Rp130 triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp. 46 triliun (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017).

Tujuan lain dari pengampunan pajak adalah untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan (Rahim et al., 2023). Hal ini menjadi ironi sebab banyak WP yang mengkritik program pengampunan pajak karena dinilai mendistorsi asas keadilan. Pengampunan pajak membuat WP yang patuh pada kewajiban perpajakan—secara formal dan material—dan WP yang tidak patuh terhadap kewajibannya mendapatkan perlakuan yang setara sehingga hanya menguntungkan WP yang tidak patuh (Arfianto, 2021).

Lain dari itu, program pengampunan pajak juga mencederai esensi dari sanksi administrasi. Tujuan pengadaan sanksi administrasi adalah sebagai upaya paksa untuk meningkatkan kepatuhan WP (Azzahra, 2023). Apabila RUU pengampunan pajak dibakukan sebagai hukum positif, maka WP akan mengantisipasi adanya pelaksanaan pengampunan pajak di masa depan (Syifa, 2025). Undang-undang tersebut pun dikhawatirkan akan meluluhkan efektivitas sanksi dan mendorong WP untuk sengaja tidak patuh dengan kewajiban perpajakannya karena memiliki harapan bahwa program pengampunan pajak akan dilaksanakan kembali di masa depan (Wildan, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas-asas pemungutan pajak dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang telah disetujui sebagai salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk tahun 2025.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengampunan Pajak

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak adalah dengan mengimplementasikan insentif pajak berupa amnesti pajak atau *tax amnesty* (Nuryanah & Gunawan, 2022). Program pengampunan pajak adalah konsep penghapusan sanksi oleh pemerintah bagi WP yang melanggar peraturan perundang-undangan (Rahim et al., 2023). Program ini adalah program satu kali yang diadakan dalam waktu yang relatif singkat dan diprediksikan tidak terjadi berulang (Lerman, 1986).

Keuntungan terbesar dari pengampunan pajak adalah kemampuan menghasilkan peningkatan pendapatan dalam waktu yang singkat (Alm, 2005; Nuryanah & Gunawan, 2022). Selain itu, pengampunan pajak menghemat biaya administrasi karena mengurangi tumpukan dokumen dan tunggakan administrasi. Penghapusan sanksi memberikan kesempatan bagi WP yang ingin menjadi patuh namun takut akan sanksi penghindaran pajak yang dilakukan sebelumnya (Lerman, 1986). Pengampunan pajak juga sirat akan kelalaian fiskus dalam penegakan hukum pajak sehingga akan memengaruhi semakin banyak WP untuk menjadi tidak patuh (Alm, 2005).

Perilaku WP juga ditentukan oleh penghitungan biaya dan manfaat, ekspektasi, dan persepsi keadilan (Canavire-Bacarreza et al., 2023). Setelah RUU Pengampunan Pajak dibakukan menjadi hukum positif, WP akan mengharapkan adanya pengampunan pajak atau program lain yang lebih menguntungkan di masa depan (Wildan, 2025). Dengan demikian, kepatuhan WP akan menurun yang akan berimplikasi pada penurunan fungsi pajak sebagai *revenue productivity* (Alm, 2003).

Asas Keadilan

Kebijakan pajak memiliki peran penting dalam membentuk keadilan sosial dan mendistribusikan kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat (Putra, 2024). Suasa et al. (2021) menyatakan bahwa salah satu kriteria dalam pembentukan suatu kebijakan pajak adalah prinsip keadilan pajak, yaitu WP menyumbang *fair share* (bagian yang wajar) atas *cost of government* (biaya pemerintah). Dengan demikian, dasar hukum diperlukan untuk dapat menegakkan keadilan tersebut (Astrina et al., 2021).

Asas keadilan terdiri dari keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan vertikal berarti ketetapan pajak diperlakukan secara proporsional atau sepadan sesuai dengan keadaan terkait (Susilawati et al., 2022). Dalam implementasinya, keadilan vertikal menggunakan *ability to pay approach*, yaitu seseorang dengan penghasilan lebih besar akan membayar pajak lebih besar (Suasa et al., 2021), sementara keadilan horizontal bermakna bahwa WP dengan kondisi yang serupa mendapat perlakuan yang serupa di mata hukum (Susilawati et al., 2022). Dalam konteks penghasilan, dua individu dengan penghasilan yang sama akan membayar pajak dalam jumlah yang sama (Suasa et al., 2021).

Asas keadilan juga tercermin dalam perlakuan sanksi dalam sistem perpajakan, yaitu sanksi hendaknya diberlakukan bagi seluruh WP yang melanggar hukum perpajakan yang berlaku sepadan dengan pelanggarannya. Hal tersebut untuk menegakkan keadilan horizontal yang mengatur kedudukan semua orang agar sama di mata hukum (Papadeas & Sykianakis, 2014 dalam Susilawati et al., 2022). Apabila sanksi dihapus, sebagaimana diatur melalui program pengampunan pajak, maka asas keadilan tidak akan tercermin terhadap WP yang sudah patuh (Syifa, 2025).

Sanksi

Hingga kini, kepatuhan pajak senantiasa menjadi masalah bahkan sedari sistem perpajakan itu ada (e Hassan et al., 2021). Untuk memastikan implementasinya berjalan dengan optimal, maka sanksi atas pelanggaran hukum perlu diatur. Esensi dari sanksi, termasuk sanksi administrasi adalah konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sanksi berperan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan efek jera terhadap orang yang melakukan pelanggaran (Setiadi, 2009).

Selain itu, sanksi juga berperan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan di antara pihak-pihak di bawahnya. Indonesia sebagai negara hukum hendaknya memenuhi tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum (Moho, 2019). Dalam konteks sanksi administrasi, pelanggaran atas suatu hukum sudah semestinya dikenakan sanksi dengan prinsip sepadan. Oleh karena itu, sanksi hendaknya dibakukan dalam dasar hukum tertulis untuk memastikan legitimasi dan kepastian hukumnya.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis untuk membangun pemahaman mendalam mengenai disrupsi asas keadilan pemungutan pajak dalam RUU tersebut. Metode penelitian tersebut juga dipilih karena kelebihanannya dalam memberikan gambaran akan fenomena yang diteliti secara komprehensif melalui penyelidikan yang luas dan terbuka (Waruwu, 2023). Subjek penelitian ini adalah WP Indonesia termasuk peneliti, terutama masyarakat penerima manfaat program pengampunan pajak. Objek penelitian adalah program pengampunan pajak yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan tahun 2022 sebagai acuan untuk menganalisis peluang pengesahan RUU Pengampunan Pajak menjadi suatu Undang-Undang. Sementara fokus penelitian terletak pada analisis melalui sudut pandang asas-asas pemungutan pajak serta esensi sanksi administrasi dalam sistem perpajakan di Indonesia.


Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis (SLR) secara manual sesuai dengan tahapan yang dijelaskan oleh Pati & Lorusso (2017) dalam penelitiannya. Tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah merumuskan pertanyaan dan tujuan studi, menyusun strategi pencarian literatur, melakukan penyaringan dan seleksi isi, melakukan evaluasi artikel secara menyeluruh dan ekstraksi data yang diperlukan, serta menyajikan hasil temuan tersebut dalam bentuk naratif, tabel, dan diagram. Data dalam penelitian ini didapat melalui sumber buku, jurnal, serta bahan literatur lainnya mengenai penelitian terdahulu untuk diklasifikasikan dan kemudian dianalisis. Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian dimulai dengan pemilihan fokus penelitian, pencarian informasi yang relevan, pengkajian teori yang relevan dari penelitian terdahulu termasuk para ahli, analisis teori dan hasil penelitian yang relevan, serta penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

***Quo Vadis* Sistem Perpajakan di Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak merupakan salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan sebagai upaya

peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Menurut Rosdiana & Irianto (2012), pajak merupakan sumber penerimaan yang paling aman, murah, dan berkesinambungan. Sejalan dengan hal itu, pajak menjadi sumber penerimaan negara paling besar selama lima tahun terakhir sebagaimana dimuat dalam Grafik 2.



Grafik 2 Proporsi Realisasi Penerimaan Negara 2019-2023 (dalam miliar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP, WP wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Melalui dasar hukum tersebut, Indonesia secara resmi menggunakan sistem *self assessment system* dan *withholding system* sejak reformasi perpajakan tahun 1983. Melalui sistem *self assessment*, WP berwenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Saputri & Kamil, 2021).

Sistem *self assessment* sangat bergantung pada motivasi intrinsik untuk membayar yang sering disebut dengan *tax morale* (Kemme et al., 2020). Rendahnya *tax morale* akan berujung pada penghindaran pajak atau *tax avoidance* dan dapat berkembang menjadi *tax evasion* atau tindakan penghindaran pajak. Norma—seperti ketentuan perpajakan—yang tidak diikuti dengan sanksi umumnya akan sulit untuk ditegakkan. Oleh karena itu, ketentuan perpajakan perlu mengatur sanksi bagi pelanggar untuk memberikan efek jera dan mencegah pihak lain melakukan kembali pelanggaran hukum tersebut (Setiadi, 2009).

Sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, dalam ketentuan perpajakan diatur melalui UU KUP dengan prinsip sepadan sesuai dengan ringan-beratnya pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, sanksi terhadap setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) lebih ringan dibandingkan dengan sanksi bagi orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39


UU KUP. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh) mengatur bahwa sanksi administrasi juga tidak dapat dijadikan beban pengurang Penghasilan Kena Pajak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa beban sanksi administratif dirasakan langsung oleh pelanggar; natur yang sama pada sanksi pidana yang diatur dalam dasar hukum tersebut.

Kendati memiliki sanksi administrasi sebagai alat penegak hukum, kepatuhan wajib pajak yang bergantung pada kesadaran WP—sehubungan dengan sistem *self assessment* di Indonesia—masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Indonesia melaksanakan program pengampunan pajak yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak). Dalam konsiderans peraturan tersebut, UU Pengampunan Pajak dibentuk karena masih banyak harta WP, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan mereka. Selain itu, konsiderans UU Pengampunan Pajak menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak dibentuk sesuai pertimbangan bahwa Indonesia memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak.

Dinamika *Tax Amnesty*

Lerman (1986) berpendapat bahwa beban pajak dan sanksi administrasi yang menumpuk dapat menurunkan keinginan WP untuk patuh (Lerman, 1986). Salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh negara untuk meringankan beban pajak tersebut adalah melalui program pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah menjalankan program *tax amnesty* yang diatur melalui UU Pengampunan Pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pengampunan Pajak, pengampunan pajak adalah “penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan.” Pasal 2 ayat (2) UU Pengampunan Pajak juga menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi, mendorong reformasi perpajakan, dan meningkatkan penerimaan untuk pembiayaan pembangunan.

Penelitian Ispriyarso (2019) merangkum program pengampunan pajak tahun 2016 yang dilaksanakan dalam tiga periode dengan peserta periode pertama mencapai 393.358 WP, periode kedua 223.000 WP, serta periode ketiga 356.172 WP. Adapun total peserta adalah sebesar 972.530 WP, terdiri dari Orang Pribadi non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Orang Pribadi UMKM, Badan non UMKM, dan Badan UMKM (Ispriyarso, 2019). Sebagaimana dimuat dalam Grafik 3, target pemerintah dalam *tax amnesty* tahun 2018 adalah pernyataan harta Rp4.000 triliun, pemulangan Rp1.000 triliun, dan uang tebusan Rp. 165 triliun. Realisasi pernyataan aset melebihi target, yaitu Rp4.734 triliun, sementara pemulangan dan uang tebusan tidak mencapai target, yakni hanya mencapai Rp. 135 triliun dan 147 triliun.



Grafik 3 Target dan Realisasi Amnesti Pajak 2016 (dalam triliun Rupiah)

Sumber: Wulan et al., 2024

Apabila diakumulasikan, realisasi penerimaan program pengampunan pajak dari ketiga aspek tersebut mencapai 97 persen dari yang ditargetkan. Kendati pemulangan dan uang tebusan tidak mencapai target, banyak peneliti yang memuji keberhasilan program pengampunan pajak pada tahun 2016 (Ispriyarso, 2019; Wulan et al., 2024). Data pada Tabel 1 turut menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi pertama dalam pemasukan program pengampunan pajak paling besar pada aspek uang tebusan di antara negara-negara yang telah melakukan program pengampunan pajak.

Tabel 1 Uang Tebusan yang Masuk ke Negara yang Mengikuti Program Pengampunan Pajak

No.	Negara	Uang Tebusan (Rp Triliun)
1	Chili	20,7
2	Italia	54,2
3	Spanyol	15,5
4	Belgia	5,9
5	Afrika Selatan	2,8
6	Jerman	11,3
7	India	1,4
8	Australia	7,4
9	Indonesia	135

Sumber: Ispriyarso, 2019

Pada awal peluncurannya, program pengampunan pajak hanya akan diterapkan sekali, yaitu pada tahun 2016 (Hidayatulloh, 2016). Akan tetapi, program pengampunan pajak Jilid 2 melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS), diadakan pada awal tahun 2022 sampai dengan 30 Juni

2022 dengan berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PMK PPS). Pinatih (2022) menjelaskan bahwa secara formal, PPS memiliki perbedaan dengan program pengampunan pajak. Pada program pengampunan pajak, DJP belum memiliki data WP yang tidak patuh pajak sehingga DJP mengundang WP untuk hadir dan melapor. Sementara pada PPS, DJP sudah memiliki data WP yang belum patuh, tetapi mengampuni WP tersebut dan memberikan kesempatan bagi mereka sebelum dilakukan pemeriksaan dan sanksi yang jauh lebih besar.

Meski memiliki perbedaan secara formal, PPS dan program pengampunan pajak memiliki kesamaan secara substansial. Apabila menilik Pasal 4 PMK PPS, dapat diketahui bahwa pengungkapan harta bersih tidak dikenai sanksi administratif. Lebih lanjut, berdasarkan siaran pers Dirjen Pajak Nomor SP-37/2022, nilai harta bersih mencapai Rp594,82 triliun. Nilai harta bersih dari deklarasi dalam negeri sebesar Rp. 498,88 triliun. Total harta bersih dari repatriasi sebesar Rp. 13,70 triliun, harta bersih dari deklarasi luar negeri senilai Rp. 59,91 triliun, dan harta bersih dengan komitmen investasi senilai Rp. 22,34 triliun. Adapun negara asal harta deklarasi dan repatriasi harta bersih dimuat pada Tabel 2.

Tabel 2 Negara Asal Harta Deklarasi dan Repatriasi Harta Bersih


No.	Nama Negara	Peserta	Nilai Harta	Nilai PPh Total
1	Singapura	7.997	56.960,11	7.295,14
2	Virgin Britania Raya, Kepulauan	50	4.997,39	601,9
3	Hongkong	432	3.580,77	440,71
4	Australia	1.154	2.766,32	372,14
5	Tiongkok, Republik Rakyat	332	1.512,37	180,63
6	Malaysia	442	1.184,18	162,24
7	Amerika Serikat	399	1.272,80	160,39
8	India	141	417,74	59,01
9	Swiss	45	342,74	49,10
10	Britania Raya	120	357,79	42,48
11	Virgin Amerika Serikat, Kepulauan	3	326,21	29,04
12	Kanada	63	177,12	26,70
13	Cayman, Kepulauan	135	147,05	24,19
14	Filipina	16	164,26	22,97
15	Uni Emirat Arab	26	121,46	18,97

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2022

Dalam siaran pers Dirjen Pajak Nomor SP-37/2022, Menteri Keuangan mengatakan bahwa hasil dari PPS terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan, Sri Mulyani mengatakan bahwa DJP akan melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat berdasarkan basis data yang ada. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa program PPS akan menjadi yang terakhir dan DJP akan menjalankan Undang-Undang secara konsisten, transparan, dan bertanggung jawab.

Program Pengampunan Pajak Ditinjau dari Asas Perpajakan

Pelaksanaan program pengampunan pajak dapat dievaluasi dari sudut pandang asas-asas perpajakan. Rosdiana & Irianto (2012) menyatakan bahwa terdapat tiga asas yang harus diperhatikan dalam merancang reformasi perpajakan sebagaimana dimuat dalam Gambar 1. Mansury dalam Rosdiana & Irianto (2012) menyatakan bahwa asas *revenue adequacy* atau *revenue productivity* adalah kepentingan pemerintah, asas *equality* adalah kepentingan masyarakat dan asas *certainty* adalah untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut turut berlaku dalam proses implementasi UU Pengampunan Pajak.




Gambar 1 Asas-asas dalam Sistem Perpajakan yang ideal

Sumber: Rosdiana & Irianto, 2012

Karena menyangkut kepentingan pemerintah, asas *revenue productivity* sering dianggap sebagai asas yang terpenting. Asas ini menjelaskan fungsi *budgetair* dari pajak sebagai jalur penerimaan dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah (Rosdiana & Irianto, 2012). Meski mendapatkan jumlah penerimaan yang besar, peneliti mendapati bahwa program pengampunan pajak di tahun 2016 dan tahun 2022 masih kurang efektif, bahkan dari sudut pandang asas *revenue productivity* (Adam et al, 2017).

Adam et al (2017) mengkaji efektivitas program pengampunan pajak tahun 2016 dengan melihat kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak. Sebagaimana dimuat dalam Grafik 4, Adam et al (2017) melakukan penelitian terhadap 341 KPP di Indonesia pasca program pengampunan pajak dan mendapati bahwa penerimaan pajak hanya dapat dikatakan efektif pada 53 KPP atau 16% dari keseluruhan KPP, sedangkan 288 KPP lainnya masih belum mencapai penerimaan yang efektif. Pengujian statistik yang dilakukan Adam et al (2017) juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas penerimaan pajak baik sebelum maupun sesudah program pengampunan pajak 2016. Hal tersebut juga serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif et al (2024) yang menyatakan bahwa program pengampunan pajak tahun 2016 efektif dalam meningkatkan jumlah wajib pajak, tetapi tidak efektif dalam realisasi penerimaan perpajakan dan peningkatan kepatuhan WP dalam melapor SPT.



Grafik 4. Efektivitas Penerimaan Pajak (dalam persen)

Sumber: Adam et al, 2017

Selain itu, terdapat disparitas antara teori asas *equality* dan penerapannya dalam program pengampunan pajak. Berdasarkan keadilan pajak horizontal, WP dalam kondisi yang sama seharusnya mendapatkan perlakuan pajak yang sama (Papadeas dan Sykianakis, 2014 dalam Susilawati et al., 2022). Dengan kata lain, WP tidak patuh yang melanggar ketentuan perpajakan seharusnya mendapatkan sanksi yang sepadan dengan perbuatannya. Akan tetapi, program pengampunan pajak yang menghapus sanksi administrasi perpajakan membuat WP patuh dan WP tidak patuh mendapatkan perlakuan yang sama sehingga mencederai asas keadilan tersebut (Wildan, 2025).

Selain itu, kunci keberhasilan *self assessment system* adalah *tax morale* yang tinggi. *Tax morale* adalah motivasi intrinsik WP untuk membayar pajak atau perasaan bersalah apabila gagal melaksanakan kewajiban perpajakan (Kemme et al., 2020). Besarnya *tax morale* dipengaruhi oleh kepercayaan WP terhadap fiskus, pelayanan pajak, dan rasa keadilan (Alexander & Balavac-Orlic, 2022). Dalam menilai *tax morale*, peneliti kerap menggunakan angka rasio pajak sebagai acuan. Faradina (2025) menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi angka *tax morale* yang rendah yang dapat dilihat dari angka rasio pajak di Indonesia yang masih di kisaran 9 persen sampai 11 persen, masih jauh dari 15 persen yang menjadi acuan pembangunan berkelanjutan. Dengan kondisi yang masih belum stabil tersebut, turunnya rasa keadilan—apabila program pengampunan pajak diadakan kembali—akan berdampak semakin menurunnya *tax morale* yang dapat berimplikasi pada penurunan penerimaan negara dari sektor pajak.

Salah satu unsur yang membentuk asas *ease of administration* adalah *certainty* atau kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak (Rosdiana & Irianto, 2012). Pada tahun 2016, pemerintah mengatakan bahwa program pengampunan pajak hanya akan dilaksanakan sekali (Hidayatulloh, 2016). Kendati demikian, program pengampunan pajak—yang berganti nama menjadi PPS—kembali diadakan pada tahun 2022. Kemudian, pada siaran pers Dirjen Pajak Nomor SP-37/2022 menteri keuangan menyatakan bahwa PPS akan menjadi program terakhir. Namun,

pada tahun 2025 DPR menyetujui RUU Pengampunan Pajak agar masuk sebagai salah satu Prolegnas Prioritas 2025. Perbedaan janji pemerintah yang terus berubah ini menimbulkan ketidakpastian bagi WP dan akan menurunkan kepercayaan WP (Wildan, 2025).

Selain itu, dari sudut pandang kepastian hukum, angka realisasi program pengampunan pajak pada tahun 2016 dan 2022 menunjukkan kelemahan fiskus dalam mengamankan penerimaan negara. Alm (2003) menyatakan bahwa program pengampunan pajak dapat membuat WP menyadari dua hal, yaitu adanya perilaku tidak patuh dan pemerintah yang tidak dapat menegakkan hukum pajak. Kelemahan penegakan hukum pajak kemudian akan berdampak pada penurunan *tax morale* dan penerimaan pajak (Jayasinghe, 2010). Hal tersebut terjadi karena penghapusan sanksi dalam program pengampunan pajak menunjukkan melemahnya sifat imperatif dari hukum pajak itu sendiri.

Implementasi Program Pengampunan Pajak di Berbagai Negara

Telah banyak penelitian yang menunjukkan kelemahan program pengampunan pajak dengan interval yang terlalu banyak, salah satunya adalah India. Penelitian Rath (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di India pada tahun 1951—tahun dilaksanakannya program pengampunan pajak—di kisaran 6 (enam) persen. Indonesia mengalami kondisi serupa pada tahun 2016—tahun pelaksanaan program pengampunan pajak jilid I—yaitu pertumbuhan PDB di angka 5,03 persen (Syaharani, 2023).

Penelitian Mookherjee & Das-Gupta (1995) mengkaji implementasi program pengampunan pajak di India yang sudah dilakukan selama lima kali dalam kurun waktu yang berdekatan yaitu 1951, 1965, 1975, 1985 (yang diperpanjang hingga 1986), dan 1991. Setelah tahun 1980, program pengampunan pajak dilakukan secara berkala sehingga dapat diantisipasi oleh WP. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penerimaan dari program pengampunan pajak berangsur-angsur menurun sejak program pengampunan pajak yang pertama sebagaimana digambarkan dalam Tabel 3. Selain itu, efek tidak langsung program pengampunan pajak—berkurangnya penerimaan dari denda dan sanksi administrasi—juga bersifat merugikan dan dapat secara signifikan melebihi efek langsung yang positif.

Tabel 3 Amnesti Sementara di India

Tahun	Dasar Hukum	Tarif Pajak	Durasi	Jumlah Kasus (ribuan)	Pendapatan yang Diungkapkan (Rs.cr.)	Hasil Pendapatan (Rs.cr.)	Hasil Sebagai % dari Pendapatan Tahunan
1951	n.a	n.a	Mei- Oktober 1951	20,9	70,2	10,89	
1965	Finance Act 1965	6%	Maret-Mei 1965	2,0	52,18	30,8	18,5*
1965	Finance Act (No.2) 1965	n.a	Agustus 1965-Maret 1966	114,2	145	19,45	

1975	Voluntary Disclosure Act 1976	25-60%	Oktober 1975	245,6	746,07	249	20,5
1980	Special Bearer Bond Scheme 1981	**	**		400	160*	10,6*
1985-1986	Finance Act 1985	***	Nov 1985 Maret 1987	1539,9	2940,37	388,03	7,2

Note *: Agregat dari dua skema tahun 1965 **: Lihat tulisan untuk penjelasan

***: Menggunakan tarif pajak normal, namun mendapat keringanan bunga

Sumber: CAG, 1990; Mookherjee & Das-Gupta, 1995

Selain India, Bangladesh—negara dengan kondisi demografi yang serupa dengan Indonesia—juga merupakan negara yang telah melakukan 18 kali program pengampunan pajak pada rentang tahun 1971 sampai 2013 (Ahmed, 2017). Program pengampunan pajak di Bangladesh dikenal sebagai skema “*black money whitening*”, yaitu pelaporan pendapatan atau “uang gelap” yang belum dilaporkan sebelumnya yang dinilai kontroversial (Gani, 2006; Waris & Latif, 2013). Gani (2006) juga menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan oleh *National Board of Revenue* (NBR) gagal menyentuh *underground economy* dan memperburuk kepatuhan dengan mendorong WP yang patuh untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Data pada Tabel 4 turut menunjukkan bahwa penerimaan dari program pengampunan pajak tidak cukup besar sebagai justifikasi untuk kembali melaksanakan program pengampunan pajak di Bangladesh (Ahmed, 2017). Sistem tersebut juga memberikan sinyal yang salah bagi pelaku korupsi yang menyimpan “uang gelap” bahwa mereka mendapatkan keringanan dan penangguhan hukuman dari pemerintah (Waris & Latif, 2013). Dengan kata lain, efek pendapatan dalam jangka pendek dari program pengampunan pajak juga terbatas dan gagal memenuhi target yang diharapkan (Ahmed, 2017).

Tabel 4 Pengumpulan Melalui Program Amnesti Pajak Versus Total Pengumpulan

Tahun Keuangan	Total Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam Tk Crore*)	Penerimaan Pajak melalui Program <i>Tax Amnesty</i> (dalam Tk Crore*)	Persentase <i>Tax Amnesty</i> dari Total Penerimaan Pajak Penghasilan
1976-1977	114,64	10	8,72
1987-1988	664,29	40	6,02
1988-1989	705,93	25	3,54
1989-1990	782,24	40	5,11
2000-2001	3.500,82	100	2,85
2002-2005	14.520,00	No. tax	0,00
2005-2006	7.162,01	345	4,81
2006-2007	8.721,24	687,43	7,88
2007-2008	11.744,66	800,03	6,81
2008-2009	13.857,74	100,08	0,72

2009-2010	17.042,28	121	0,70
-----------	-----------	-----	------

Note*: Satuan sistem angka India

Sumber: NBR Bangladesh; Ahmed, 2017.

KESIMPULAN

Pengampunan pajak merupakan konsep penghapusan sanksi bagi WP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Menilik implementasinya yang telah dua kali dilaksanakan di Indonesia, program pengampunan pajak terbukti berhasil dalam menjalankan fungsi *revenue productivity* meski terdapat penurunan penerimaan yang cukup signifikan antara program pengampunan pajak tahun 2016 dan PPS tahun 2022. Kendati demikian, Indonesia adalah negara yang menggunakan *self assesment system* sehingga penting bagi WP untuk memiliki *tax morale* yang tinggi. Dengan demikian, pembentukan kebijakan perpajakan di Indonesia hendaknya mengedepankan asas *equality* yang menjadi salah satu komponen utama dalam meningkatkan *tax morale*.

Meski memiliki keunggulan dalam menghimpun penerimaan dalam waktu singkat dan membantu DJP melakukan pengawasan melalui data yang didapat, riset dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak dinilai belum dapat memenuhi asas *equality* dan *revenue productivity* karena hanya menguntungkan WP yang tidak patuh. Hal tersebut akan menurunkan *tax morale* WP yang akan mempengaruhi fungsi *revenue productivity* yang menjadi salah satu keunggulan program pengampunan pajak. Selain itu, sanksi administrasi diciptakan untuk membantu efektivitas penegakan hukum melalui efek jera yang diberikan. Penghapusan sanksi yang dilakukan oleh program pengampunan pajak dapat melemahkan fungsi imperatif dari hukum itu sendiri dan justru “mendorong” pelanggaran.

Apabila RUU Pengampunan Pajak resmi menjadi undang-undang, WP akan mengantisipasi adanya pengampunan pajak di masa depan. Dengan menganalisis manfaat yang akan dirasakan, WP akan cenderung memilih untuk menunda pembayaran kewajiban perpajakannya karena tidak ada perbedaan perlakuan antara menjadi patuh ataupun tidak. Pada titik yang ekstrem, program pengampunan pajak akan menjadi satu-satunya waktu pembayaran pajak sampai ia kehilangan efektivitasnya sepenuhnya.

Oleh karena itu, UU Pengampunan Pajak bukanlah solusi jangka panjang dan juga bukan solusi yang dapat dilakukan berulang. Masalah utama yang ingin diatasi oleh program pengampunan pajak adalah banyaknya WP yang menyimpan harta di luar negeri dan tidak melaporkannya di SPT Tahunan pajak penghasilan mereka. Namun, program yang sama justru menimbulkan masalah dalam hal pemenuhan asas *equality* dan *ease of administration*. Dengan demikian, perlu ada pembenahan pemenuhan asas *equality* dan *ease of administration* dalam RUU Pengampunan Pajak sebelum dibakukan sebagai hukum positif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam et al. (2017). Pengaruh Program Pengampunan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 10 (1), 61-70. DOI 10.15408/akt.v10i1.6115
- Ahmed, S. U. (2017). Role of Tax Amnesty in Ensuring Voluntary Compliance: The Case of Income Tax in Bangladesh. *Journal of Bangladesh Studies*. Vol. 19 (1 & 2), 25–31.

- Alexander, P., & Balavac-Orlic, M. (2022). Tax morale: Framing and fairness. *Economic Systems*. Vol. 46 (1). <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2021.100936>
- Alm, J., Rath, D. (2003). Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty. *GSU Andrew Young School of Policy Studies Working Paper No. 98-6*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.471321>
- Arif et al. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia. *Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)*. Vol. 2 (1), 73-82.
- Arfianto, Y. (2021). Penerapan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Wijayakusuma Law Review*. Vol. 3 (01). <https://doi.org/10.51921/jehs6x39>
- Astrina, S. Della, Ruslan, A., & Aspan, Z. (2021). Asas Keadilan Dalam Ketentuan Hukum Pajak Hotel Terhadap Rumah Kos. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*. Vol. 16 (2), 220–232. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.21246>
- Azzahra, F. (2023). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*. Vol. 9 (2), 127-140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.368>
- Canavire-Bacarreza, G., Eguino, H., Heller, L., & Roman, S. (2023). When do tax amnesties work? *Journal of Economic Behavior & Organization*. Vol 207, 350-375. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.12.018>
- Clarabella, A. (2022). Penerapan Pengampunan Pajak yang Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak. *SPEKTRUM HUKUM*. Vol. 19 (1), 37-55. <https://doi.org/10.35973/sh.v19i1.2464>
- Darussalam, Septriadi, D., Damian, D. H., Irawan, R., Kristiaji, B. B., & M, A. R. (2024). *DDTC Indonesian Tax Manual 2024: Menelusuri Dinamika Peraturan Perpajakan* (1st ed., Vol. 1). Penerbit DDTC.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2021. *Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Jakarta. 48 hal.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022, Juli 1). PPS Usai, Bagaimana Hasilnya? [Siaran pers]. [SP-37 2022 PPS Usai Bagaimana Hasilnya...pdf](https://www.pajak.go.id/id/node/115236)
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2022. *Informasi APBN 2022 Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Jakarta. 55 hal.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2023. *Informasi APBN 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Jakarta. 53 hal.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2024. *Informasi APBN 2024 Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Jakarta. 54 hal.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2025. *Informasi APBN 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Jakarta. 50 hal.
- E Hassan, I., Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*. Vol. 7 (1). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>
- Faradina, F. (2025). A Simple Study of Tax Morale in Indonesia. Retrieved May 9, 2025, from Pajak.go website: <https://www.pajak.go.id/id/node/115236>
- Gani, A. D. (2006). Accessing the Underground Economy: A Study of 3 Incentive Programmes of the National Board of Revenue [Dissertation], *BRAC University*.
- Hidayatulloh, A. (2016). Tax Amnesty. Retrieved January 4, 2025, from Universitas Ahmad Dahlan website: <https://uad.ac.id/tax-amnesty/>
- Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*. Vol. 2 (1), 47-59. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59>

- Jayasinghe, R., M. (2010). A Study on The Role of Tax Amnesties in Personal Income Tax Compliance in Sri Lanka, *KDI School of Public Policy and Management*.
- Kemme, D. M., Parikh, B., & Steigner, T. (2020). Tax Morale and International Tax Evasion. *Journal of World Business*. Vol. 55 (3). <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101052>
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak
- Lerman, A. H. (1986). TAX AMNESTY: THE FEDERAL PERSPECTIVE. *National Tax Journal*. Vol. 39 (3). <https://doi.org/10.1086/ntj41792194>
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review*. Vol. 4 (1), 56-65. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.63>
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*. Vol. 13 (1) <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Mookherjee, D., & Das-Gupta, A. (1995). Tax Amnesties in India: An Empirical Evaluation. *IDEAS Working Paper Series from RePEc; St. Louis*. <https://www.proquest.com/publiccontent/working-papers/tax-amnesties-india-empirical-evaluation/docview/1698090162/sem-2?accountid=17242>
- Nadia, Amila. (2024). DPR Masukkan RUU Tax Amnesty ke Prolegnas Prioritas 2025. Retrieved February 15, 2024, from PAJAK.com website: <https://www.pajak.com/pajak/dpr-masukkan-ruu-tax-amnesty-ke-prolegnas-prioritas-2025/>
- Nasly, S. (2024). RUU Pengampunan Pajak Jadi Prioritas Prolegnas 2025, Apa Dampaknya? Retrieved May 8, 2025, from pajakku website: <https://artikel.pajakku.com/ruu-pengampunan-pajak-jadi-prioritas-prolegnas-2025-apa-dampaknya/>
- Nuryanah, S., & Gunawan, G. (2022). Tax amnesty and taxpayers' Noncompliant Behaviour: Evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*. Vol. 9 (1), 1-17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2111844>
- Pati, D., & Lorusso, L. N. (2018). How to Write a Systematic Review of the Literature. *HERD: Health Environments research & Design Journal*. Vol. 11 (1), 15-30. <https://remote-lib.ui.ac.id:2075/10.1177/1937586717747384>
- Pinatih, E. W. (2022). PPS Bukan Tax Amnesty Jilid 2. Retrieved Januari 4, 2025, from pajak.go.id website: <https://pajak.go.id/id/artikel/pps-bukan-tax-amnesty-jilid-2>
- Pradipta, R. F. (2024). RAPBN Tahun Anggaran 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Retrieved December 22, 2024, from Kementerian Keuangan website: <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/rapbn-tahun-anggaran-2025>
- Prawira, I. F. A., & Anggrayni, F. (2021). How taxpayers Behavior Takes Advantage in Tax Incentives Policy. *Estudios de Economia Aplicada*. Vol. 39 (10), 1-11. <https://doi.org/10.25115/eea.v39i10.5559>
- Putra, A. (2024). The Role of Tax Policy in Promoting Social Equity and Redistribution. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. Vol. 28 (S5), 1-3. <https://www.abacademies.org/articles/the-role-of-tax-policy-in-promoting-social-equity-and-redistribution.pdf>
- Rahim et al. (2023). Kebijakan Pengampunan Pajak Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol. 6 (8), 5801-5805. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2574>
- Rath, A. (2019). Structural Breaks in the Central Government Taxes in India, 1950-1951 to 2013-2014. *Indian Growth and Development Review*. Vol. 14 (1), 1-34. <http://dx.doi.org/10.1108/IGDR-04-2019-0039>
- Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar ilmu pajak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dipengaruhi oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan RS Anak dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*. Vol. 1 (2), 148-163. <https://doi.org/10.59832/jpmk.v1i2.52>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2017). Realisasi Tax Amnesty, Menkeu: Tebusan Rp130 Triliun, Deklarasi Rp4.813,4 Triliun, dan Repatriasi Rp146 Triliun. Retrieved December 23, 2024, from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia website: <https://setkab.go.id/realisasi-tax-amnesty-menkeu-tebusan-rp130-triliun-deklarasi-rp4-8134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/>
- Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6 (4), 603-614.
- Simanjuntak, S. D. A. (2024). RUU Pengampunan Pajak Mendadak Masuk Prolegnas 2025, Siap-Siap Tax Amnesty Jilid III. Retrieved December 23, 2024, from Bisnis.com website: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241118/259/1817055/ruu-pengampunan-pajak-mendadak-masuk-prolegnas-2025-siap-siap-tax-amnesty-jilid-iii>
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Saputra, I. P. G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2 (1), 6-10. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10>
- Susilawati, N., Gunadi, & Rahayu, N. (2022). A Systematic Literature Review for Distinguishing Tax Terms: Equality, Equity, Justice, and Fairness. *Journal of Economics and Behavioral Studies*. Vol. 13 (6), 19-39. [https://doi.org/10.22610/jebs.v13i6\(j\).3254](https://doi.org/10.22610/jebs.v13i6(j).3254)
- Syahrani, M. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir. Retrieved May 9, 2023, from Goodstats website: [Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam 10 Tahun Terakhir - GoodStats Data](https://goodstats.com/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dalam-10-tahun-terakhir)
- Syifa, A. (2025). Tax Amnesty: Lanjutkan atau Hentikan? Pro-Kontra penerapannya di Indonesia. Retrieved May 09, 2025, from Kumparan website: [Tax Amnesty: Lanjutkan atau Hentikan? Pro-Kontra Penerapannya di Indonesia | kumparan.com](https://kumparan.com/tax-amnesty-lanjutkan-atau-hentikan-pro-kontra-penerapannya-di-indonesia)
- Waris, A., & Latif, L. A. (2013). Black Money Whitening Law: A Study from Bangladesh. *Noerwegian Institute of International Affairs*, 9. [nupi_policy_brief_black_money_whitening_law_0.pdf](https://nipsi.org/nipi-policy-brief-black-money-whitening-law-0.pdf)
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 7 (1).
- Wildan, M. (2025). Tax Amnesty Berulang Dikhawatirkan Gerus Kepatuhan WP. Retrieved May 09, 2025, from DDTTC News website: [Tax Amnesty Berulang Dikhawatirkan Gerus Kepatuhan WP](https://ddttcnews.com/tax-amnesty-berulang-dikhawatirkan-gerus-kepatuhan-wp)
- Wulan, C., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak. *Binamulia Hukum*. Vol. 12 (2), 487-496. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.775>